

## Epistemologi Hadis *Ḍa'īf* Dan *Mauḍū'* : Perspektif Filsafat Ilmu

Abdul Jabbar Mukhtar<sup>1</sup>, Rohanda Rohanda<sup>2</sup>, Abdul Kodir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

E-mail: abudzakirmukhtar@gmail.com<sup>1</sup>, rohanda@uinsgd.ac.id<sup>2</sup>, abdukkodir@uinsgd.ac.id<sup>3</sup>

Submission: 15-11-2025

Revised: 18-12-2025

Accepted: 09-01-2026

Published: 28-01-2026

### Abstract

This study investigates *Ḍa'īf* (weak) and *mauḍū'* (fabricated) ḥadīṣ by integrating classical ḥadīṣ sciences (*'ulūm al-ḥadīṣ*) with the perspective of the philosophy of science. The research is motivated by the concern over the prevalent use of *Ḍa'īf* and *mauḍū'* ḥadīṣ among muslims, particularly in religious activities. Employing a qualitative library research method, this study analyzes primary data consisting of classical texts on *Ḍa'īf* and *mauḍū'* ḥadīṣ, alongside secondary data covering epistemology and modern philosophy of science literature. The findings reveal a significant distinction between *Ḍa'īf* and *mauḍū'* ḥadīṣ from both ḥadīṣ science and epistemological perspectives, despite their shared failure to meet the requirements of authenticity (*ṣaḥīḥ*). *Ḍa'īf* ḥadīṣ retains an empirical existence within the transmission chain that can be traced through the science of narrators (*rijāl al-ḥadīṣ*) and offers spiritual utility, albeit limited to virtuous deeds (*faḍāil al-a'māl*). In contrast, *mauḍū'* ḥadīṣ is categorized as pseudo-knowledge or false information that threatens the purity of Islamic teachings.

**Keywords:** *Ḍa'īf* Ḥadīṣ; Epistemology; *Mauḍū'* Ḥadīṣ; Philosophy of Science

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* dengan menggabungkan antara perspektif *'ulūm al-ḥadīṣ* klasik dan perspektif filsafat ilmu. Penelitian ini berangkat dari kegelisahan karena masih maraknya penggunaan hadis-hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* di kalangan umat islam khususnya dalam kegiatan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis data primer yang meliputi kitab-kitab yang membahas hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'*, serta data sekunder yang mencakup literatur epistemologi dan filsafat ilmu modern. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara hadis *Ḍa'īf* dengan hadis *mauḍū'* baik dalam tinjauan ulumul hadis maupun tinjauan epistemologi meskipun keduanya memiliki kesamaan tidak memenuhi persyaratan keshohihan hadis. Hadis *Ḍa'īf* masih memiliki eksistensi empiris dalam mata rantai periwayatan yang dapat dilacak melalui ilmu *rijāl al-ḥadīṣ*, dan memberikan manfaat spiritual meskipun hanya terbatas dalam hal *faḍāil al-a'māl*. Berbeda dengan hadis *mauḍū'* yang justru dianggap sebagai *pseudo-knowledge* atau pengetahuan yang salah dan justru bisa merusak kemurnian ajaran Islam.

**Kata kunci:** Epistemologi, Filsafat Ilmu, Hadis *Ḍa'īf*, Hadis *Mauḍū'*



## A. PENDAHULUAN

Hadis menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penafsir, dan pelengkap terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci, seperti tata cara ibadah, muamalah, dan hukum keluarga. (Ali & Himmawan, 2019). Hadis juga menjadi dasar dalam penetapan hukum baru melalui ijtihad, sehingga hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hadis berperan penting dalam membentuk karakter dan moral umat Islam. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan Nabi Muhammad ﷺ melalui hadis menjadi pedoman dalam pendidikan Islam, membangun akhlak mulia, dan membentuk generasi yang berkarakter (Anshory et al., 2025) Namun, Sejak awal perkembangan Islam, ulama telah menyadari bahwa tidak semua riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ memiliki tingkat keaslian yang sama. Hadis diklasifikasikan menjadi *ṣahīh* (otentik), *ḥasan* (baik), *ḍa'īf* (lemah), dan *mauḍū'* (palsu). Hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat keotentikan *sanad* dan *matan*, sedangkan hadis *mauḍū'* adalah hadis yang sengaja dipalsukan dan dinisbatkan kepada Nabi (Akbar & Ali, 2025).

Ulama sejak abad kedua Hijriah mengembangkan ilmu *muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ*, kritik *sanad* (rantai perawi), dan kritik *matan* (isi hadis) untuk memverifikasi keaslian hadis. Mereka membedakan hadis yang dapat diterima (*maqḅūl*) dan yang ditolak (*mardūd*), serta menulis kitab-kitab khusus untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan hadis-hadis lemah dan palsu (Akbar & Ali, 2025), hal ini menunjukkan bahwa tradisi Islam serius dalam mengembangkan standar evaluasi hadis.

Namun, kajian mendalam tentang hadis *ḍa'īf* dan *mauḍū'* dalam literatur ilmu hadis lebih banyak membahas tentang aspek teknis metode kritik riwayat, dan jarang menyentuh dimensi filosofis yang lebih fundamental, yaitu bagaimana status epistemik kedua kategori hadis tersebut jika dipandang melalui kerangka filsafat ilmu modern? Menurut Steup dan Ichikawa (2018), epistemologi adalah cabang filsafat yang berfokus pada penyelidikan tentang pengetahuan, baik sifatnya, sumber-sumber, struktur-struktur, batas-batas, dan validitasnya. Atau jika dinyatakan dari perspektif teori pengetahuan (*epistemology*), pada tingkat mana riwayat itu bisa dianggap *ḍa'īf* atau

---

*mauḍū'* sebagai sumber pengetahuan yang sah, setengah sah, atau sama sekali tidak valid? (Steup & Ichikawa, 2018), Masalah ini tidak semata-mata akademik, dalam konteks praktik nyata, masih banyak hadis *ḍa'īf*, dan atau bahkan *mauḍū'* yang digunakan dalam ceramah keagamaan, tulisan-tulisan populer, dan karya ilmiah tanpa penilaian cukup jelas tentang kualitasnya atau potensial risikonya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arwansyah (2016) yang menyebutkan bahwa dalam kitab *Nasa'ih al-'Ibād* ditemukan 236 hadis: hanya 49 *ṣahīh*, 13 *ḥasan*, sementara 68 *ḍa'īf*, 20 sangat lemah, 66 *mauḍū'*, dan 20 tanpa sumber; dan dari 210 responden didapatkan bahwa 54,48% mengetahui hadis-hadis yang diajukan, 49,52% responden mengamalkan hadis *ḍa'īf* dan *mauḍū'* yang telah dikaji, dan dari sudut pengetahuan terhadap status hadis, 44,81% dari responden tidak memiliki pengetahuan tentangnya (Arwansyah, 2016). Fenomena ini menggambarkan fakta dari kebutuhan sebenarnya terhadap pemahaman yang lebih baik perihal batas-batas praktis dan prinsip penggunaan hadis yang kurang kuat secara otentik.

Penulis mengkaji beberapa kajian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Munir Ali Ngampo dengan judul "Ulumul Hadis: Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis" yang membahas posisi dan fungsi hadis dilihat dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis (2025); kemudian penelitian Dimas Rafly dkk. dengan judul "Menguak Hakikat, Klasifikasi, dan Otoritas Hadits Dhaif dalam Pilar-Pilar Ibadah serta Akidah Islam" yang membahas hakikat, klasifikasi, dan batas otoritas hadis dhaif terutama dalam ibadah dan akidah (2025); penelitian Muhammad Ghifari mengenai "Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu Di Media Sosial" membahas tentang strategi pencegahan penyebaran hadis palsu di media sosial melalui deteksi *sanad-matan* dan penguatan literasi keagamaan (2023); dan penelitian dengan judul "Dampak Penyebaran Hadis Mauḍū' Terhadap Akidah Dan Praktik Ibadah Umat Islam", yang membahas dampak penyebaran hadis *mauḍū'* terhadap penyimpangan akidah dan praktik ibadah umat, beserta urgensi penguatan literasi hadis dan penyaringan informasi yang dilakukan oleh Risa Agustini, dkk. (2025).

Adapun dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai hadis *ḍa'īf* dan hadis *mauḍū'* yang dikaitkan dengan keotentikan kedua hadis tersebut dalam perspektif filsafat ilmu. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya dan menjadi unsur kebaruan.

Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian utama yang mencakup : 1. Bagaimana gambaran umum tentang hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* menurut literatur umum hadis tradisional, 2. Apa perbedaan epistemik antara hadis *Ḍa'īf* dan hadis *mauḍū'* jika keduanya dianalisis melalui kerangka epistemologi filsafat ilmu kontemporer? 3. Batas-batas apa yang seharusnya diterapkan ketika menggunakan hadis *Ḍa'īf* agar tidak melemahkan standar pengetahuan keagamaan, sementara tetap menghormati ijtihad dan fleksibilitas metodologi ulama klasik?

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menetapkan tujuan penelitian ini, yaitu (a) mendeskripsikan dan menganalisis status epistemik hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* dengan menghubungkan kaidah-kaidah kritik hadis tradisional dengan teori pengetahuan modern; dan (b) mengaitkan konsep-konsep dalam filsafat ilmu dengan praktik evaluasi hadis, sehingga tercipta dialog yang produktif antara tradisi *Islamic epistemology* dan epistemology kontemporer.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui analisis mendalam terhadap teks-teks dan dokumen primer yang relevan dengan topik penelitian" (Kamali, 2003). Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap teks-teks utama dalam ilmu hadis dan epistemologi, tanpa melibatkan pengumpulan data empiris primer dari lapangan.

Sumber data primer meliputi kitab-kitab yang membahas hadis *Ḍa'īf* dan *mauḍū'*, seperti kitab *Muqaddimah Ibn Ṣalah* yang ditulis oleh Abu Amr Utsman bin Abdurrahman (Ibn al-Ṣalāh), kitab *Al-Manār Al-Munīf fī Aṣ-ṣahīh Wa Aḍ-Ḍa'īf* yang ditulis oleh Ibn Qayyim al-Jawziyya , dan kitab *Taisīr Muṣṭalahil Hadīṣ* yang ditulis oleh Mahmud Al-Tahhan . Adapun sumber data sekunder mencakup literatur epistemologi dan filsafat ilmu modern.

Data dianalisis melalui tiga teknik utama: (1) Analisis Konseptual, yaitu membandingkan definisi dan kriteria hadis *Ḍa'īf* dengan hadis *mauḍū'* menurut ulama

---

klasik dengan konsep-konsep dalam epistemologi modern; (2) Analisis Komparatif, dengan mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara cara ulama hadis tradisional mengevaluasi hadis dan cara epistemologi, dan (3) Analisis Integratif, yaitu menghasilkan kerangka baru yang menghubungkan tradisi hadis dan epistemologi modern ke dalam satu pemahaman kohesif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Epistemologi

Epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *Episteme* yang berarti pengetahuan, khususnya pengetahuan yang bersifat ilmiah atau terjamin kebenarannya, dan *Logos* yang secara luas berarti kata, ucapan, rasio atau pikiran, dan dalam konteks keilmuan sering dimaknai sebagai kajian, ilmu atau studi tentang. Maka dari itu, secara etimologis epistemologi sering dijelaskan sebagai *studi tentang pengetahuan*. Maka bisa disimpulkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan yang meliputi sumber, sifat, dan batas-batasnya (Suprianto, 2024).

Secara istilah, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji hakikat, makna, sumber, metode, struktur, serta proses ilmu pengetahuan (Aulia, 2022). Dengan kata lain, epistemologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang keaslian, makna, metode, struktur, serta validitas ilmu pengetahuan (Dewi, 2021). Dalam konteks ini, epistemologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang apa itu pengetahuan? bagaimana cara terbaik dan aman untuk mendapatkan pengetahuan? dan apa nilai pengetahuan? (Jatmika & Amalia, 2024).

Adapun dalam literatur Islam, epistemologi disebut dengan *nazariyyah al-ma'rifah*, yakni teori tentang cara memperoleh dan menemukan pengetahuan yang diakui syariat dan akal. Sumber pengetahuan tidak terbatas pada rasio dan indera saja, melainkan juga mencakup wahyu (Al-Qur'an dan Al-hadis), akal, pengalaman empiris, dan *qalb* atau intuisi (*ma'rifah*). Maka dari itu, epistemologi Islam mengintegrasikan dimensi empiris, rasional, tekstual, dan spiritual dalam satu kerangka menyeluruh

(Nasution et al., 2023). Dari sudut pandang epistemologis, pemikiran dalam Islam berpusat pada tiga tradisi utama: *bayani* (berbasis pada teks), *burhani* (berbasis pada rasio dan logika), dan *irfani* (berbasis pada intuisi dan pengalaman spiritual) (Luthfiyah & Lhobir, 2023).

Epistemologi memiliki kaitan erat dengan tiga landasan utama dalam filsafat ilmu, yang ketiga landasan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam memahami hakikat ilmu, yang pertama adalah ontologi, membahas tentang hakikat keberadaan suatu objek ilmu, meliputi apa yang dikaji, apa status “yang ada”, dan bagaimana eksistensinya. Ontologi juga berfungsi untuk membuktikan dan menelaah bahwa objek ilmu benar-benar ada dan memiliki status epistemik tertentu. Yang kedua epistemologi, yang mengkaji sumber, metode, dan validitas pengetahuan, meliputi pertanyaan dari mana ilmu diperoleh, dengan metode apa ia disusun, dan bagaimana kebenarannya diuji. Dan yang ketiga yaitu aksiologi, membahas tentang nilai, fungsi, dan kelayakan pengembangan suatu ilmu, yang mana ilmu selalu harus dinilai dari manfaat, nilai moral, dan dampaknya bagi manusia (Munip, 2024).

## 2. Pengertian Hadis *Da'if* dan Hadis *Maudū'*

### 2.1 Definisi Hadis *Da'if*

*Da'if* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab ضَعْفٌ يَضْعُفُ ضَعْفًا وَضُعْفًا فَهُوَ ضَعِيفٌ yang memiliki arti خِلَافُ الْقُوَّةِ lawan dari kuat atau lemah (Ibn Manẓūr, 1300 H, hlm. 2587).

Adapun secara terminologi, hadis *da'if* adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis *ḥasan*. (Ibn al-Ṣalāḥ, 1986, hlm. 41). Mahmud Al-Tahhan menjelaskan dengan ringkas bahwa hadis *da'if* adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis *ḥasan* dikarenakan hilangnya salah satu syarat. (Al-Tahhan, 1985, hlm. 63). Adapun syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Ṣalāḥ ketika mendefinisikan hadis *ṣaḥīḥ* yaitu hadis musnad yang *sanadnya* bersambung (dari awal hingga akhir *sanad*) melalui periwayatan orang-orang adil yang memiliki hafalan kuat dan teliti, serta tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat (Ibn al-Ṣalāḥ, 1986, hlm. 11). Maka bisa difahami bahwa hadis *da'if* adalah hadis yang tidak

---

memenuhi persyaratan hadis *ṣahīḥ* dan *ḥasan* dikarenakan terdapat padanya kelemahan dalam *sanad* (rantai periwayatan) dan perawi yang meliputi lemahnya hafalan, kurangnya kredibilitas, atau adanya keterputusan *sanad*. (Rafly, D dkk., 2025).

Hadis *ḍa'īf* berbeda dengan hadis *mauḍū'*, dimana Ulama ahli hadis memperbolehkan meriwayatkan hadis-hadis *dha'f* dan bersikap longgar terhadap *sanadnya* meski tanpa menjelaskan sisi kelemahannya, selama tidak berkaitan dengan masalah akidah, seperti sifat-sifat Allah *Ta'ala*, dan tidak digunakan dalam penetapan hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram. berbeda halnya dengan hadis *mauḍū'* yang haram diriwayatkan kecuali disertai penjelasan tentang kepalsuannya. Artinya, periwayatan hadis *ḍa'īf* diperbolehkan dalam *mawa'izh* (nasihat-nasihat), *targhib wa tarhib* (anjuran beramal dan peringatan ancaman dosa), dan kisah-kisah (Al-Tahhan, 1985, hlm 65).

Mahmud Al-Tahhan (Al-Tahhan, 1985, hlm. 65-66) menjelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama berpendapat hukum mengamalkan hadis *dha'if* adalah *mustahabb* (dianjurkan) untuk dalam perkara *fadhā'il al-a'mal* (keutamaan amal), namun dengan tiga syarat yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, yaitu:

- 1) Kelemahannya tidak terlalu berat (*gayru syadīd*).
- 2) Hadis tersebut bernaung di bawah dalil pokok (*aṣl*) yang umum dan telah diamalkan.
- 3) Ketika mengamalkannya, tidak boleh meyakini bahwa hadis tersebut *sābit* (valid berasal dari Nabi SAW), melainkan didasari sikap kehati-hatian (*al-iḥtiyāt*)

Selain itu, hadis *ḍa'īf* dapat meningkat derajatnya menjadi *ḥasan li ghairihi* (baik karena ada pendukung), yaitu apabila terdapat *sanad* lain yang memperkuat kebenarannya atau apabila hadis tersebut diriwayatkan melalui berbagai jalur lain yang kuat (Wahab, 2023). Contoh hadis *ḍa'īf* yaitu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat yang diawali dengan bersiwak, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *as-sunan al-kubrā* (Al-Baihaqi, 2022, hlm. 61-62) sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيِّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَأْكَ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَأْكَ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا»

Artinya : "Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abu Bakr Ahmad bin Ja'far Al-Qathi'i, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Hanbal, ia berkata: Ayahku telah menceritakan kepadaku. Dan telah mengabarkan kepada kami Abu Zakariya Al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abi Thalib, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Keduanya (Abdullah bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya) berkata: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami Ayahku, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Muslim Az-Zuhri menyebutkan, dari 'Urwah, dari Aisyah -semoga Allah meridoi kepadanya- ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Shalat yang dilaksanakan dengan bersiwak lebih utama tujuh puluh kali lipat dibandingkan shalat yang dilaksanakan tanpa bersiwak."

Al-Baihaqi menjelaskan bahwa hadis ini adalah salah satu riwayat yang dikhawatirkan merupakan hasil *tadlis* Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dan bahwa ia sebenarnya tidak mendengarnya secara langsung dari Az-Zuhri. Muawiyah bin Yahya ash-Shadafi juga meriwayatkannya dari Az-Zuhri, namun ia bukanlah perawi yang kuat. Hadis ini juga diriwayatkan melalui jalur lain, yaitu dari 'Urwah, dari Aisyah; serta dari jalur lain dari 'Amrah, dari Aisyah. Akan tetapi, kedua jalur tersebut berstatus *ḍa'if* (Al-Baihaqi, 2022, hlm. 62).

Meskipun hadis tersebut dianggap *ḍa'if*, namun hadis ini masih bermanfaat karena terdapat hadis lain yang *ṣahih* menjelaskan tentang keutamaan bersiwak, khususnya dalam hal *targhib*, sebagaimana komentar Ibn Qayyim al-Jawziyyah terhadap hadis ini hadis lain tentang keutamaan bersiwak, dia menjelaskan bahwa tidaklah mustahil jika shalat yang dilaksanakan seseorang secara sempurna, hingga ia menyempurnakannya dengan bersiwak, yang merupakan sarana penyuci bagi saluran (keluarnya) ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir kepada Allah, serta sarana meraih keridhaan Rabb dan bentuk *ittiba'* (mengikuti) sunnah memiliki kedudukan yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dia bersungguh-sungguh menjaga satu kehormatan (sunnah) ini, yang

banyak orang melalaikannya dan tidak mempedulikannya, seakan-akan hal itu tidak disyariatkan atau tidak disukai. Akan tetapi, orang yang shalat ini senantiasa menjaganya dan melaksanakannya sebagai bentuk pendekatan diri dan menanamkan kecintaan kepada Allah *Ta'ala*, serta demi mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ. Maka, tidaklah mustahil (sangat beralasan) jika shalat orang ini lebih dicintai di sisi Allah daripada tujuh puluh shalat yang kosong dari amalan (siwak) tersebut. *Wallahu a'lam* (Ibnu Qayyim, 2007, hlm. 16).

## 2.2 Definisi Hadis *Mauḍū'*

Mahmud Al-Tahhan menyebutkan bahwa hadis *mauḍū'* adalah suatu kebohongan yang dibuat dan disandarkan kepada Rasulullah ﷺ (Al-Tahhan, 1985, hlm. 89). Hadis *mauḍū'* adalah suatu rekayasa dan dikaitkan secara dusta kepada Nabi ﷺ, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun persetujuan, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan, melakukan, atau menyetujuinya. (Agustini, R, dkk. 2025).

Ada beberapa indikator yang bisa membedakan suatu hadis itu *mauḍū'* (palsu), sebagaimana yang disebutkan oleh Mahmud Al-Tahhan (Al-Tahhan, 1985, hlm. 90), diantaranya:

1. Pengakuan dari pemalsu hadis, (*Iqrār al-wāḍi'*)
2. Hal yang berstatus setara dengan pengakuan, seperti seseorang yang meriwayatkan hadis dari seorang syekh (guru), kemudian dia ditanya mengenai tahun kelahirannya, lalu ia menyebutkan tanggal di mana wafatnya syekh tersebut terjadi sebelum kelahirannya sendiri, sementara hadis tersebut tidak dikenal kecuali melalui dirinya.
3. Indikasi yang terdapat pada diri perawi, seperti perawinya adalah seorang *Rāfiḍi* (penganut Syiah ekstrem), dan hadis yang diriwayatkannya berisi tentang keutamaan *Ahlul Bait*.
4. Indikasi pada konten riwayat (*matan*), seperti redaksi hadis tersebut buruk secara bahasa (*rakīk al-lafz*), bertentangan dengan realitas indrawi (*hiss*), atau bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang *sharih* (eksplisit).

Contoh hadis *mauḏū'* adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Qayyim (2007, hlm. 37) dalam kitab *Al-Manār Al-Munīf fī Aṣ-ṣaḥīḥ Wa Aḏ-ḏa'īf*, yaitu perkataan tentang khasiat terong, berikut redaksinya :

"الْبَازِئِجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ"

Artinya : "Khasiat terong itu tergantung pada niat memakannya"

"وَالْبَازِئِجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ"

"Terong adalah obat bagi segala penyakit"

Maka dua perkataan tersebut dianggap hadis *mauḏū'* karena bertentangan dengan relitas indrawi, sebagaimana komentar Ibn Qayyim al-Jawziyyah bahwa seandainya ucapan ini dilontarkan oleh sebagian dokter yang bodoh sekalipun, niscaya orang-orang akan mengolok-oloknya. Dan seandainya terong dikonsumsi untuk mengobati demam atau sakit kepala, niscaya ia tidak akan menambah apa pun kecuali menambah parah. Demikian pula jika orang miskin memakan terong agar menjadi kaya, niscaya itu tidak memberinya kekayaan, atau orang bodoh memakannya agar menjadi pintar, niscaya itu tidak memberinya ilmu (Ibnu Qayyim, 2007, hlm. 37).

Ulama Ahli hadis menegaskan bahwa hukum meriwayatkan hadis *mauḏū'* adalah haram, sebagai mana yang disebutkan oleh Ibn al-Ṣalāḥ bahwa hadis *mauḏū'* adalah tingkatan paling buruk dari hadis-hadis ḏa'īf, dan dilarang (haram) bagi siapa pun yang mengetahui kondisinya untuk meriwayatkannya dalam konteks apa pun, kecuali jika disertai dengan penjelasan akan kepaluannya (Al-Tahhan, 1985, hlm. 89).

### 3. Perbedaan Epistemologis antara Hadis Ḍa'īf dan Hadis Mauḏū'

Hadis *ḏa'īf* dan hadis *mauḏū'* meskipun sama-sama tidak memenuhi standar *keṣaḥīḥan* hadis *ṣaḥīḥ*, namun keduanya memiliki perbedaan epistemologis yang sangat signifikan. Perbedaan-perbedaan ini terdapat pada dimensi sumber pengetahuan, metode validasi, dan tingkat hubungan dengan mata rantai periwayatan otentik (Fadzli et al., 2025).

Dari perspektif epistemologi empiris, ilmu hadis mengakui eksistensi empiris hadis *ḍaʿīf*, meskipun menolak otoritas epistemiknya untuk menghasilkan keyakinan kuat, kecuali dalam ruang yang sangat terbatas seperti *faḍāil al-aʿmāl*. Dengan demikian, hadis *ḍaʿīf* tetap empiris sebagai data sejarah, meskipun derajat kepercayaannya sebagai pengetahuan normatif tetap dibatasi melalui mekanisme kritik *sanad* dan *matan* (Karin & Sumarna, 2021). Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* dikembangkan khusus untuk mengenali identitas perawi, baik nama, nasab, nisbah, kunyah, gelar, guru-murid, perjalanan ilmiah, dan lapisan generasinya (*ṭabaqāt*), sehingga seorang perawi bisa dibedakan dari perawi lain yang namanya mirip. Dengan itu, perawi dalam *sanad* hadis *ḍaʿīf* tetap bisa “dipegang” secara historis, siapakah dia, hidupnya di mana, dengan siapa dia berguru, dan siapa muridnya. Hal ini menegaskan bahwa bahkan perawi hadis yang dihukumi *ḍaʿīf* tetap bisa terdata dengan jelas dan bisa dilacak melalui literatur rijal (Lukman, 2020).

Sebaliknya, hadis *mauḍūʿ* tidak memiliki jejak empiris yang valid dalam mata rantai periwayatan otentik. Dikarenakan hadis *mauḍūʿ* adalah konstruksi belaka yang tidak bersumber dari *sanad* periwayatan yang terhubung kepada Nabi Muhammad ﷺ. Meskipun hadis *mauḍūʿ* mungkin memiliki perawi yang mengajukan klaim periwayatannya, namun jejak empiris tersebut adalah palsu, dan dapat dideteksi melalui bukti-bukti kongkret seperti pengakuan pemalsu hadis, penilaian *jarḥ wa-taʿdīl* bahwa perawi adalah pendusta, dan analisis isi yang jelas bertentangan dengan sumber otentik, seperti Al-Quran, hadis *ṣaḥīḥ*, akal, dan fakta sejarah (Evalinda et al., 2025).

Adapun dari perspektif epistemologi rasional, meskipun hadis *ḍaʿīf sanadnya* memiliki kelemahan, namun memiliki struktur logis yang dapat dianalisis, analisis *matan* mencakup keterpahaman bahasa Arab, koherensi redaksi, dan kesesuaian makna dengan tujuan hukum Islam. (Maihula & Abdulkadir, 2022). Apabila otentisitas hadis tidak jelas dan justru bertolak belakang dengan akal sehat, hadis tersebut dinilai lemah. Maka dari itu, hadis yang *sanadnya* kuat tidak boleh secara kontras bertentangan dengan akal yang sehat, jika tampak bertentangan, maka status otentisitas atau cara memahaminya perlu dikaji kembali (Siregar et al., 2024).

Disisi lain banyak hadis *mauḍūʿ* terbongkar bukan hanya dari *sanad*, tetapi juga dari *matan* yang tidak rasional, ahistoris, atau menyimpang dari corak sabda Nabi ﷺ. Bentuk ketidakkonsistenan logis hadis maudhu berupa kontradiksi dengan al-Qurʿan dan hadis *ṣaḥīḥ*, seperti hadis yang menjelaskan bulan Rajab sebagai *syahrullah*, Syaʿban *syahr al-Rasul*, dan Ramadan *syahr al-ummah* yang dinilai *mauḍūʿ* dikarenakan isinya tidak selaras dengan al-Qurʿan dan hadis *ṣaḥīḥ* seputar bulan-bulan haram, serta berpotensi melahirkan ibadah tanpa dasar kuat. Hadis *mauḍūʿ* juga sering bertentangan dengan sejarah dan realitas, seperti hadis tentang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina yang dinilai *mauḍūʿ*, dikarenakan Cina bukan pusat ilmu Islam pada masa Nabi, sehingga klaim historisnya dinilai tidak realistis (Evalinda et al., 2025). Isi yang aneh, tidak masuk akal atau terlalu berlebihan dijadikan indikator *matan mauḍūʿ* dalam panduan kritik hadis dan menjadi landasan untuk mengklasifikasikan hadis sebagai *mauḍūʿ* setelah indikasi kuat dari *sanad* atau apabila *sanad* tidak jelas (Anshory et al., 2025).

Dari perspektif epistemologi intuitif-spiritual, hadis *Ḍaʿīf* masih mempertahankan hubungan dengan tradisi periwayatan yang hidup dalam komunitas Muslim (Fadzli et al., 2025). Hadis *Ḍaʿīf* yang berkaitan dengan *fadhail al-aʿmal* (keutamaan ibadah) sering kali ditransmisikan melalui tradisi lisan dalam komunitas Muslim selama berabad-abad, dan masyarakat Muslim telah mengalami manfaat spiritual dari mengamalkan ajaran-ajaran tersebut (Luthfiah & Lhobir, 2023). Dalam hal ini intuisi bukan berarti pengalaman yang tidak masuk akal, melainkan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana ajaran-ajaran dalam hadis *Ḍaʿīf* bermanfaat dalam kehidupan spiritual individu dan komunitas (Fadzli et al., 2025).

Berbeda dengan hadis maudhu yang dalam kajian *mustalah al-hadis* ditempatkan sebagai kategori hadis paling rendah, bersama *Ḍaʿīf* dalam kelompok mardud (ditolak), tetapi dengan status yang paling keras, dengan kata lain hadis *mauḍūʿ* bukan hadis Nabi sama sekali, melainkan rekayasa yang disengaja dan para ulama sepakat mengharamkan periwayatannya diseluruh aspek agama, kecuali untuk memperingatkan kepalsuannya berdasarkan prinsip bahwa berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar dan pelakunya diancam dengan azab kekal. Dilain sisi, dalam kerangka epistemologi Islam, hadis *mauḍūʿ*

---

justru merusak kemurnian ajaran, menyesatkan akidah, dan mengacaukan praktik ibadah. Falsifikasi hadis disebut “bencana” bagi banyak dimensi kehidupan keagamaan karena melahirkan keyakinan, hukum, dan ritual yang tidak bersumber dari Nabi (Usman et al., 2022).

#### 4. Metodologi Validasi: *Jarḥ wa Ta'dil* dan Takhrij Hadis

Untuk memahami lebih dalam epistemologi hadis *ḍa'īf* dan hadis *mauḍū'*, perlu dipahami metodologi validasi yang telah dikembangkan oleh para ulama hadis, khususnya metode *jarḥ wa ta'dil* yaitu penilaian terhadap kredibilitas seorang perawi dan takhrij hadis metode yang melacak darimana hadis bersumber. Ilmu *jarḥ wa ta'dil* menilai keadilan *'adalah* dan ketelitian hafalan perawi sebagai basis penentuan diterima atau ditolaknya suatu riwayat. Dengan *jarḥ* (celaan) bisa ditetapkan sifat yang menyebabkan cacatnya perawi sehingga riwayatnya melemah, seperti dusta, buruknya hafalan, atau perawi tertuduh bid'ah ekstrem. adapun *ta'dil* (pujian), dengannya bisa ditetapkan sifat positif perawi, seperti adil, jujur, kuatnya hafalan, sehingga riwayatnya bisa diterima. Ulama mengembangkan tingkatan *jarḥ dan ta'dil* untuk memberi penilaian yang lebih nuansa terhadap perawi dan dampaknya pada derajat hadis (*ṣahīh, ḥasan, ḍa'īf*) (Dzulraidi, 2025). Maka metodologi *jarḥ wa ta'dil* ini menjadi landasan dalam menentukan apakah riwayat seorang perawi dapat diterima atau harus ditolak.

Ulama hadis merumuskan enam tingkat *ta'dil* dan enam tingkat *jarḥ* untuk mengklasifikasikan perawi secara bertingkat, dari paling kuat sampai paling lemah. Di sisi *ta'dil*, level tertinggi disebut dengan istilah *awsāq al-nās / aṣbat al-nās*, yaitu perawi yang paling dapat dipercaya atau paling kuat hafalannya, perawi tersebut menjadi pilar hadis *ṣahīh*, dan di bawahnya disebut *siqatun ṣabt, siqatun*, kemudian level lebih rendahnya disebut dengan istilah *lā ba'sa bih* atau *maqbul*, yang menunjukkan diterima dengan kadar tertentu, sering butuh *mutābi'* atau *syāhid* untuk menguatkannya. Adapun dari sisi *jarḥ*, ulama juga menyusun gradasi, level ringan disebut dengan istilah *laysa bi al-qawīyy* (perawi tidak kuat), *fīhi kalām* (ada catatan jelek), *ḍa'īf* (lemah) yang mengisyaratkan kelemahan tetapi kadang masih dapat menguatkan riwayat lain, dan level terberatnya dikenal dengan istilah *matrūk, kaẓẓāb, yaḍa'a al-ḥadīs* (perawi yang

ditinggalkan, pembohong, dan pemalsu hadis), yang mana riwayatnya ditolak total dan bisa menyebabkan hadis dinilai *mauḏū'* (Najeeb, 2022).

Disisi lain, *takhrīj hadīs* sebagai metode penelitian untuk melacak letak asli suatu hadis dalam sumber-sumber primer, mengumpulkan seluruh jalur riwayatnya, lalu menilai *sanad* dan *matannya* untuk menetapkan derajatnya (*ṣahīh, ḥasan, da'if, mauḏū'*). Dengan *takhrīj hadīs* dapat diketahui kitab asal, nomor hadis, dan seluruh varian riwayatnya, dapat dianalisis kualitas *sanad* (ketersambungan, keadilan dan *keḏābiṭan* perawi, ada tidaknya *syuzūz* dan *'illat*), dan dengan *takhrīj hadīs* dapat menghasilkan keputusan derajat hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dalam pensyari'atan suatu hukum. Adapun langkah-langkah dalam melakukan *takhrīj hadīs* adalah sebagai berikut : (Wadjedy & Ali, 2025)

1. Identifikasi teks (*matan*): menentukan lafaz kunci atau tema hadis.
2. Pelacakan di sumber klasik (*al-kutub al-tis'ah, musnad, mu'jam, aṭraf, dll.*) untuk menemukan seluruh *sanad* dan redaksi.
3. Penghimpunan data *sanad* dan *matan* dari berbagai kitab.
4. Analisis *sanad* dengan ilmu *rijāl* dan *jarḥ wa ta'dīl*: kredibilitas perawi, kesinambungan rantai, perbandingan antar-*sanad*.
5. Analisis *matan*: kesesuaian dengan al-Qur'an, hadis *ṣahīh* lain, kaidah syariat dan realitas sejarah.
6. Penetapan derajat hadis: *ṣahīh, ḥasan, ḏa'if, mauḏū'*, dan implikasi hukumnya
7. Menyusun format *takhrīj* yang standar, yaitu menyusun hasil *takhrīj* dalam format ilmiah, yang urutannya dimulai dengan lafaz hadis lengkap, nama kitab, jilid dan halaman, nomor hadis, status hadis, dan ulama yang menilainya.

Maka dari itu, melalui metode *jarḥ wa ta'dīl* dan *takhrīj hadīs* suatu riwayat dapat diidentifikasi dan divalidasi, sehingga dapat ditentukan apakah riwayat tersebut dianggap *ṣahīh, ḥasan, ḏa'if* atau bahkan *mauḏū'*.

## 5. Kaitan Epistemologi Hadis *Ḍa'īf* dan *Mauḍū'* dengan Filsafat Ilmu

Kajian epistemologi hadis *Ḍa'īf* dan hadis *mauḍū'* berkaitan erat dengan konteks filsafat ilmu, khususnya dalam ranah ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang mengkaji tentang keberadaan sesuatu dan eksistensinya. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani kuno, kata yang pertama adalah *ontos* yang diterjemahkan sebagai "keberadaan" atau "berada", dan kata berikutnya adalah *logos* yang berarti "ilmu" atau "studi". Maka ontologi mengkaji pertanyaan semisal "Apa yang ada?" dan "Bagaimana sesuatu itu ada?". Oleh karena itu, ontologi adalah bagian dari filsafat dan cakupannya mencakup banyak aspek. (Salsabila dkk, 2025). Dan epistemologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang keaslian, makna, metode, struktur, serta validitas ilmu pengetahuan (Dewi, 2021). Sedangkan aksiologi adalah nilai yang dikaitkan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh, termasuk nilai kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penerapan ilmu. Aksiologi adalah ilmu membahas manfaat, dampak, dan tanggung jawab moral dalam penggunaan sains, agar pengembangan ilmu tidak merugikan manusia dan lingkungan (Munip, 2024).

Pada tataran ontologis, hadis diposisikan sebagai sumber pengetahuan agama yang mengklaim bersumber dari Nabi Muhammad ﷺ, pemisahan antara *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* menyangkut pertanyaan apakah suatu teks benar-benar termasuk "objek" wahyu kenabian atau tidak. Dan pada tataran epistemologis, metode kritik *sanad* dan *matan*, klasifikasi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *Ḍa'īf* dan *mauḍū'* adalah sistem untuk menjawab pertanyaan filsafat ilmu: dari mana sumber pengetahuan, bagaimana cara memverifikasi, dan kapan sebuah klaim dianggap *ṣaḥīḥ*. Adapun pada tataran aksiologis, perbedaan *Ḍa'īf* dan *mauḍū'*, menentukan boleh tidaknya menjadi suatu hadis menjadi hujjah, diajarkan, serta diamalkan (Munir & Ngampo, 2025).

Kajian hadis modern mengaitkan kritik hadis dengan teori-teori kebenaran filsafat ilmu, diantaranya teori korespondensi, meliputi *keṣaḥīḥan* diuji terhadap fakta sejarah, *asbāb al-wurūd* (penyebab diriwayatkannya suatu hadis), dan data *rijāl* (para perowi hadis). Teori koherensi, dimana suatu hadis dinilai benar apabila selaras dengan jaringan konsep teologis, fikih dan kaidah *muṣṭalaḥ al-ḥadīṣ*. Serta teori pragmatis, dimana nilai kebenaran dilihat dari kemaslahatan dan daya guna bagi umat (Fauzi, 2024).

Maka dalam kerangka ini, hadis *Ḍa'īf* berada pada wilayah pengetahuan *ẓanniyy* (probabilistik) yang sebagian ulama masih membolehkan periwayatannya dalam masalah *faḍā'il al-a'māl*, sedangkan hadis *mauḍū'* jatuh di luar batas pengetahuan ilmiah yang valid, atau bisa dikatakan lebih dekat kepada “error” atau “pseudo-knowledge” yang wajib ditolak (Munir & Ngampo, 2025). Yang mana dalam kerangka epistemologi Islam, hadis *mauḍū'* justru merusak kemurnian ajaran, menyesatkan akidah, dan mengacaukan praktik ibadah. Falsifikasi hadis disebut “bencana” bagi banyak dimensi kehidupan keagamaan karena melahirkan keyakinan, hukum, dan ritual yang tidak bersumber dari Nabi (Usman et al., 2022).

#### **D. SIMPULAN**

Hadis *Ḍa'īf* dan hadis *mauḍū'* memiliki perbedaan epistemologis yang signifikan meskipun keduanya tidak memenuhi standar *keṣahīhan* hadis. Dari perspektif epistemologi empiris, hadis *Ḍa'īf* tetap memiliki eksistensi empiris dalam mata rantai periwayatan yang dapat dilacak melalui ilmu *rijāl al-hadīs*, sementara hadis *mauḍū'* sama sekali tidak memiliki jejak empiris yang valid dan merupakan konstruksi palsu yang tidak bersumber dari *sanad* periwayatan otentik.

Perbedaan epistemologis juga terlihat dari perspektif rasional, dimana hadis *Ḍa'īf* masih memiliki struktur logis yang dapat dianalisis melalui kritik *matan* dengan mempertimbangkan koherensi redaksi dan kesesuaian makna dengan tujuan hukum Islam, berbeda dengan hadis *mauḍū'* yang memiliki ketidakkonsistenan logis, seperti kontradiksi dengan al-Qur'an, hadis *ṣahīḥ*, realitas sejarah, dan akal sehat. Adapun dari perspektif epistemologi intuitif-spiritual, hadis *Ḍa'īf* masih mempertahankan hubungan dengan tradisi periwayatan yang hidup dalam komunitas Muslim dan memberikan manfaat spiritual dalam konteks *faḍā'il al-a'māl*, berbanding terbalik dengan hadis *mauḍū'* yang justru merusak kemurnian ajaran Islam dan menyesatkan akidah serta praktik ibadah.

Metodologi validasi hadis melalui *jarḥ wa ta'dīl* dan *takhrīj hadīs* menunjukkan bahwa tradisi Islam telah mengembangkan sistem epistemologis yang ketat untuk

memverifikasi keaslian suatu riwayat hadis. Sistem ini mengklasifikasikan perawi secara bertingkat dari yang paling dapat dipercaya hingga yang paling lemah, dan melalui metode *takhrīj hadīś* dapat dilacak seluruh jalur periwayatan serta ditetapkan derajat hadis berdasarkan analisis *sanad* dan *matan*.

Perbedaan hadis *ḍaʿīf* dan *mauḍūʿ* berkaitan erat dengan tiga landasan fundamental dalam kerangka filsafat ilmu, yaitu ontologi yang mempertanyakan eksistensi teks sebagai wahyu kenabian, epistemologi yang menyediakan metode kritik *sanad* dan *matan* untuk memverifikasi sumber pengetahuan, serta aksiologi yang menentukan boleh tidaknya suatu hadis dijadikan hujjah dan diamalkan. Hadis *ḍaʿīf* berada pada wilayah pengetahuan *ẓanniyy* (probabilistik) yang sebagian ulama masih membolehkan periwayatannya dalam masalah *faḍāil al-aʿmāl*, sedangkan hadis *mauḍūʿ* jatuh di luar batas pengetahuan ilmiah yang valid dan wajib ditolak.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dengan mengintegrasikan tradisi *Islamic epistemology* dan epistemologi kontemporer, serta menjelaskan tentang kriteria penggunaan hadis yang bertanggung jawab secara epistemik dalam konteks kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqiyy, Abu Bakar Ahmad bin Al-Husein bin Ali. 2002. *As-sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah.
- Agustini, R., Wiguna, W., & Sobariah, Y. (2025). Dampak Penyebaran Hadis *Mauḍū'* terhadap Akidah Dan Praktik Ibadah Umat Islam. *FIKRUL ISLAM: Jurnal Studi Keislaman*, 1(02), 222-242.
- Akbar, N., & Ali, M. (2025). Hadis *Ṣahīh, Ḥasan, Daif Dan Mauḍū'*. *Mahad Aly Journal Of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.63398/befn1d95>
- Ali, M., & Himmawan, D. (2019). The Role Of Hadis As Religion Doctrine Resource, Evidence Proof Of Hadis And Hadis Function To Alquran (Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Alquran). *Jurnal Risalah*, 5, 125-132. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v5i1.100](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1.100)
- Anshory, I., Widyaningsih, E., & Khotimah, A. (2025). Hadits Mawdhu' dan Bahayanya bagi Umat Islam. *TSAQOFAH*. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i1.4669>
- Anshory, M., Sayidah, A., & Mustofa, A. (2025). Urgensi dan Fungsi Hadis dalam Pendidikan Islam. *TSAQOFAH*. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v5i2.4774>
- Aulia, S. (2022). Teori pengetahuan dan kebenaran dalam epistemologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(3), 242–249. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i3.40710>
- Dzulraidi, D. (2025). Metodologi Muslim Bin Al-Hajjāj Dalam Kritik Perawi: Kajian Terhadap Muqaddimah Ṣahīh Muslim/ Methodology Of Muslim Bin Al-Hajjāj In Criticizing Narrators: A Study Of The Muqaddimah Ṣahīh Muslim. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*. <https://doi.org/10.11113/umran2025.12n1.764>
- Evalinda, E., Nazih, A., Marwan, A., Wulansari, I., & Nurani, D. (2025). Kritik *Sanad* Dan *Matan* Hadits-Hadits Masyhur Di Kalangan Para Da'i: Hadits Rajab Bulan Allah, Rasulullah Saw Terlahir Sudah Dikhitan, dan Menuntut Ilmu ke Negeri China. *Moderation / Journal of Islamic Studies Review*. <https://doi.org/10.63195/moderation.v5i1.128>
- Fadzli, M., Andika, A. G., Muhamad, S. S., & Rosa, A. (2025). Filsafat ilmu dalam kajian ilmu hadis: Telaah tentang epistemologi, ontologi, dan aksiologi. *IHSANIKA: Jurnal Ilmu Keislaman dan Humaniora*, 3(2), 150–157. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i2.2643>
- Fauzi, I. (2024). Kontribusi teori kebenaran kefilosofatan dalam penguatan keilmuan hadits. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 3(1), 153-169.

- Ibn al-Ṣalāḥ (1986), *Muqaddimah Ibn Ṣalah*. Suriah: Dar Al-Fikr.
- Ibn Manzūr (1300 H), *Lisānul ‘Arab, Dār Al-ma’ārif*.
- Jatmika, B., & Amalia, K. (2024). Epistemologi Pendidikan: Elaborasi Pengetahuan untuk Mencapai Keautentisitasan Kecerdasan Manusia. *NUSRA : Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i2.2480>
- Kamali, Mohammad Hashim. (2003). "Principles of Islamic jurisprudence". Islamic Texts Society.
- Karin, N., & Sumarna, E. (2021). Studying based on Prophet's Hadith Perspective, 4, 1-8. <https://doi.org/10.47076/jkps.v4i1.71>
- Kirin, A. (2016). *Hadith-hadith daif dan palsu dalam Nasa'ih al-'Ibad oleh Nawawi Banten: Pengaruhnya terhadap masyarakat Islam di Sumatera*. University of Malaya (Malaysia).
- Luthfiyah, L., & Lhobir, A. (2023). Ontologi, epistemologi dan aksiologi filsafat pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3249–3254. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6150>
- Mahmud At-thahhan (1985), *Taisir Muṣṭalahil Hadīṣ*. Kuwait: Al-Haramain.
- Maihula, J. S., & Abdulkadir, M. M. (2022). In-Depth Analysis on the Methodology of *Sanad* and *Matan* Criticisms: The Perspective of Hadith Scholars. *IAR Journal of Humanities and Social Science*, 3(01), 55-60.
- Muḥammad bin Abi Bakr bin Ayyub, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1985), *Al-Manār Al-Munīf fī Aṣ- ṣaḥīḥ Wa A ḍ- ḍa'īf*. Riyadh: Dar 'Atha'at Al-'Ilm.
- Munip, A. (2024). Ilmu dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i1.1875>
- Munir, K., & Ngampo, A. (2025). ULUMUL HADIS (Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis). *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*. <https://doi.org/10.63398/7267vp31>
- Najeeb, M. (2022). A Hidden Markov Model-Based Tagging Approach for Arabic Isnads of Hadiths. *Mathematical Problems in Engineering*. <https://doi.org/10.1155/2022/7160509>
- Nasution, A., Asy'ari, A., Handayani, S., & Ali, R. (2023). Islamic Epistemology. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*. <https://doi.org/10.30595/pssh.v12i.825>
- Rafly, D., Kamil, H. N., & Maulyda, V. A. I. (2025). Menguak Hakikat, Klasifikasi, dan Otoritas Hadits Dhaif dalam Pilar-Pilar Ibadah serta Akidah Islam. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(3), 260-266.

- Rokhmah, D. (2021). Ilmu dalam tinjauan filsafat: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 172-186
- Salsabila, S., Rohanda, R., & Kodir, A. (2025). Ilmu Mantik Perspektif Filsafat Ilmu Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 8(01), 219-237.
- Siregar, I., Harahap, A., & Padly, A. (2024). The Relevance of Hadith and Reason in Demonstrating The Status of Hadith. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v7i1.8237>
- Steup, Matthias, & Ichikawa, Jonathan Jenkins. (2018). Epistemology. Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://Plato.Stanford.Edu/Entries/Epistemology/>
- Suprianto, H. (2024). Metafisika, Epistemologi, Metodologi, Logika, Etika, Estetika, dan Sejarah Filsafat. *Journal of Innovation in Teaching and Instructional Media*. <https://doi.org/10.52690/jitim.v4i2.755>
- Usman, A., Wazir, R., & Nasir, M. (2022). How to Deal with the Fabricated Hadith: Some Notes for Hadith Dispersion in Social Media. *Insaniyat : Journal of Islam and Humanities*. <https://doi.org/10.15408/insaniyat.v7i1.23789>
- Wadjedy, M., & Ali, M. (2025). TAKHRIJ AL HADIS. *MAHAD ALY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES*. <https://doi.org/10.63398/4x7kyv50>
- Wahab, F. (2023). Kualitas Hadis Ṣaḥīḥ, Ḥasan, Dhaif Sebagai Hujjah Dalam Hukum Islam. *Maqashid : Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1009>